



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B /2023/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUPARTO Alias PARTO Bin SUMITRO
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Belitung Darat Gang Keluarga No.7 RT/RW
014/001 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Admin rental mobil "Trio Mus")

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Bahwa **Terdakwa SUPARTO ALS PARTO BIN SUMITRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUPARTO ALS PARTO BIN SUMITRO** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 20 Juni 2022 Bernama Siti Fatimah
 - 2) 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 24 Agustus 2022 Bernama Yudhi
 - 3) 1 (satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls No. Pol: B 2243 Siz A.n. Muslih Muslih Tanggal Lelang 14-07-2020 Pt. Jba
 - 4) 1 (satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls No Pol: B 2524 Siy A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang 14-07-2020, Pt Jba
 - 5) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Bpkb No P-07464254 Mitsubishi Xpander 1.5 L Gls No. Pol: B 2243 Siz A.n Muslih Muslih Tanggal 18-08-2020 Pt. Jba
 - 6) 1 (satu) Lembar Serah Terima Dokumen Bpkb No. P-07462229 Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls No Pol:b 2524 Siy A.n Muslih Muslih Tanggal 18-08-2020 Pt Jba
 - 7) 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 19 Juni 2022 Bernama Hendra Apriadi
 - 8) 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 18 Juni 2022 Bernama M. Rizal Fahredy
 - 9) 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 19 Juni 2022 Bernama Mazhan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 20 Juni 2022

Bernama Muhammad Fadilah

11)1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 01 Agustus 2022

Bernama Muhammad Dion

12)1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 12 Agustus 2022

Bernama Anggi

13)1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi

Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara

Penetapan Pemenang Lelang Toyota Avanza Warna Putih No Pol: Dk

1548 Db No. Mesin: 1nrg024108 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang 05

November 2020 Pt Jba

14)1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi

Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara

Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Satya 1,2 E Warna

Merah No.pol : T 1689 Bg, No Mesin: L12b32320502 A.n Muslih Muslih

Tanggal Lelang : 19 November 2020 Pt Jba

15)1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi

Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara

Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls

Warna Putih No Pol: Dk 1342 Pj No. Mesin: 4a91gb7159 A.n Muslih

Muslih Tanggal Lelang : 07 Juli 2020 Pt Jba

16)1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi

Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara

Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Satya 1.2 E Warna

Kuning No Pol: Z1487 Hz No. Mesin: L12b32370031 A.n Muslih Muslih

Tanggal Lelang : 30 Juni 2020 Pt Jba

17)1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi

Pembayaran , Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen , Berita Acara

Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Toyota Avanza G 1.3 Warna Hitam Metalik

No Pol: A 1421 Bp No Mesin: 1nrg052760 A.n Muslih Muslih Tanggal

Lelang : 02 Juli 2020 Pt Jba

18)1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi

Pembayaran , Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara

Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Toyota Avanza E 1,3 Warna

Hitam Metalik No Pol: F 1210 Aaa, No Mesin: 1nrg037088 A.n. Muslih

Muslih Tanggal Lelang 28 Oktober 2020 Pt Jba

19)1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi

Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara

Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Rs 1.2 Warna Abu-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu Metalik No Pol: B 2887 Syw, No Mesin: L12b32327026 A.n Muslih

Muslih Tanggal Lelang : 23 Juni 2020 Pt Jba

20)7 (tujuh) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Antara Suparto Dan Lutfi

Dikembalikan kepada saksi korban MUSLIH Bin Alm. MUSTAKIM

21)40 (empat Puluh) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri

22)17 (tujuh Belas) Lembar Rekening Koran Bank Bca

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-an-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUPARTO als PARTO bin SUMITRO** Pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kab, Banjar tepatnya di kntor rental mobil TRIO MUS atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapatkan upah untuk itu**”. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa **SUPARTO als PARTO bin SUMITRO** yang bekerja sebagai admin pada rental mobil TRIO MUS milik saksi MUSLIH yang salah satunya bertugas untuk mengatur order terhadap sewa mobil, yang mana terdakwa dengan sengaja membuat form orderan sewa mobil fiktif terhadap 9 (sembilan unit) mobil secara berulang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu-abu metalik tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2887 SYW;
- b. 1 (satu) Unit mobil mitsubhisi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2243 SIZ;
- c. 1 (satu) Unit mobil honda brio warna merah tahun 2019 dengan nomor polisi T 1689 BG ;
- d. 1 (satu) unit mobil honda brio satya warna kuning tahun 2018 dengan nomor polisi Z 1487 HZ;
- e. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi DK 1548 DB;
- f. 1 (satu) unit mobil mitshubisi Xpander warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi DK 1342 PJ;
- g. 1 (satu) unit mobil mitshubisi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi B 2624 SIY;
- h. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi F 1210 AAA
- i. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi A 1421 BP.

Dengan maksud mengelabui saksi MUSLIH selaku pemilik rental mobil TRIO MUS, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) unit mobil tersebut secara bertahap dan menyerahkan kepada saksi LUTFI AZHARI als JOPI untuk digadaikan, awalnya terdakwa mengaku kepada saksi LUTFI als JOPI bahwa kesembilan unit mobil tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan BPKB kesembilan unit mobil tersebut. Merasa yakin bahwa 9 (sembilan) unit mobil tersebut adalah milik tersangka, saksi LUTFI als JOPI menghubungi rekan bisnisnya saksi PATRICK LIMANTARA als PATRICK untuk meminta persetujuan menerima gadai tersebut, setelah setuju saksi LUTFI als JOPI mengirimkan sejumlah uang melalui rekening bank MANDIRI dengan nomor rekening 0310011969502 dan rekening bank BCA dengan nomor rekening 7820397929 yang kedua rekening tersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI AZHARI kepada satu tujuan dengan nomor rekening bank BCA 05122091111 atas nama SUPARTO, yang mana pengiriman uang tersebut secara bertahap dan nilai yang bervariasi yakni mulai dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sampai dengan 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan ada juga yang diserahkan secara cash kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total yang diterima oleh terdakwa adalah Rp 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban saksi MUSLIH mengalami kerugian sekitar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

A T A U

Bahwa **SUPARTO als PARTO bin SUMITRO** Pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kab, Banjar tepatnya di kntor rental mobil TRIO MUS atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, ***“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa **SUPARTO als PARTO bin SUMITRO** yang bekerja sebagai admin pada rental mobil TRIO MUS milik saksi MUSLIH yang salah satunya bertugas untuk mengatur order terhadap sewa mobil, yang mana terdakwa dengan sengaja membuat form orderan sewa mobil fiktif terhadap 9 (sembilan unit) mobil secara berulang dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu-abu metalik tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2887 SYW ;
- b. 1 (satu) Unit mobil mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2243 SIZ ;
- c. 1 (satu) Unit mobil honda brio warna merah tahun 2019 dengan nomor polisi T 1689 BG ;
- d. 1 (satu) unit mobil honda brio satya warna kuning tahun 2018 dengan nomor polisi Z 1487 HZ;
- e. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi DK 1548 DB;
- f. 1 (satu) unit mobil mitsubishi Xpander warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi DK 1342 PJ;
- g. 1 (satu) unit mobil mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi B 2624 SIY;
- h. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi F 1210 AAA ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi A 1421 BP ;

Dengan maksud mengelabui saksi MUSLIH selaku pemilik rental mobil TRIO MUS, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) unit mobil tersebut secara bertahap dan menyerahkan kepada saksi LUTFI AZHARI als JOPI untuk digadaikan, awalnya terdakwa mengaku kepada saksi LUTFI als JOPI bahwa kesembilan unit mobil tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan BPKB kesembilan unit mobil tersebut, yang mana BPKB tersebut jelas milik saksi MUSLIH yang diambil secara diam-diam oleh terdakwa didalam brankas kantor rental mobil TRIO MUS dengan cara mengambil kunci brankas yang disimpan di laci meja kerja saksi MUSLIH, selanjutnya dengan kunci tesebut, terdakwa membuka brankas dan kemudian mengambil 9 buah BPKB mobil tersebut, yang mana perbuatan terdakwa tidak sejjin dan sepengetahuan saksi MUSLIH selaku pemilik. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban saksi MUSLIH mengalami kerugian sekitar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, saksi telah kehilangan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta STNK dan BPKB nya ;
 - Bahwa mobil-mobil rental yang hilang tersebut terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu-abu metalik tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2887 SYW;
 - 1 (satu) Unit mobil mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2243 SIZ;
 - 1 (satu) Unit mobil honda brio warna merah tahun 2019 dengan nomor polisi T 1689 BG ;
 - 1 (satu) unit mobil honda brio satya warna kuning tahun 2018 dengan nomor polisi Z 1487 HZ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi DK 1548 DB;
 - 1 (satu) unit mobil mitshubishi Xpander warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi DK 1342 PJ;
 - 1 (satu) unit mobil mitshubishi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi B 2624 SIY;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi F 1210 AAA
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi A 1421 BP.
- Bahwa saksi adalah pemilik rental mobil TRIO MUS dan Terdakwa adalah karyawan saksi dengan posisi sebagai Admin rental yang bertugas untuk membuat kontrak sewa/from order dan mengantarkan mobil rental kepada penyewa ;
 - Bahwa sebelumnya mobil-mobil rental tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada seseorang ;
 - Bahwa BPKB mobil-mobil rental tersebut sebelumnya saksi simpan dalam brankas merk KRISBOW di kantor rental mobil TRIO MUS milik saksi yang selalu dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memiliki akses untuk membuka brankas tersebut yaitu mengambil kunci brankas di dalam laci meja kerja karena sebelumnya Terdakwa pernah disuruh saksi untuk mengambil BPKB dalam brankas tersebut dan kemudian diketahui bahwa BPKB mobil-mobil tersebut telah hilang ;
 - Bahwa pada bulan September 2022 ketika saksi mengecek GPS mobil rental milik saksi, ternyata 5 (lima) mobil rental milik saksi berkumpul di satu tempat yaitu di Jalan Pramuka tepatnya di Komplek Tirta Dharma, selain itu saksi juga ada pernah melihat 1 (satu) unit mobil milik saksi ada dipakai orang lain dengan plat mobil diganti kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN pergi ke sana untuk mengecek ;
 - Bahwa disana saksi bertemu dengan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA yang mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut beserta BPKB nya sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN menemui saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH, saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan 9 (sembilan) mobil beserta BPKB nya kepada saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total gadai sebesar Rp. 429.000.000,00 (empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah Cafe yang bernama Selo Bar yang beralamat di Jalan Veteran Sungai Bilu Banjarmasin tepatnya disebelah SMKN 3 Banjarmasin Terdakwa dihadapan saksi bersama saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN dan saksi AINUR RAHMAN Bin NAHURI mengakui Terdakwa mengakui telah menggadaikan 9 (sembilan) mobil rental beserta BPKB tanpa ijin kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi membuat perjanjian dengan saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA yang menyatakan bahwa saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA akan mengembalikan semua mobil rental milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa kepada mereka ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan tidak mengembalikan semua mobil rental milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa kepada mereka sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian pada tanggal 16 September 2022 ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. AINUR RAHMAN Bin NAHURI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM telah kehilangan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta STNK dan BPKB nya ;
- Bahwa saksi adalah karyawan kantor rental mobil TRIO MUS dan Terdakwa adalah rekan kerja saksi ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa posisi sebagai Admin rental yang bertugas untuk membuat kontrak sewa/from order dan mengantarkan mobil rental kepada penyewa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM menghubungi melalui Handphone untuk mengambil BPKB mobil tersebut di brankas kantor dan kemudian saksi mengatakan bahwa BPKB mobil-mobil rental tersebut telah hilang dari brankas ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan kunci brankas tersebut yaitu di dalam laci meja kerja karena sebelumnya Terdakwa pernah disuruh saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM untuk mengambil BPKB dalam brankas tersebut ;
 - Bahwa saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM mengatakan bahwa Terdakwa telah membuat orderan palsu pada 9 (sembilan) unit mobil rental dan menggadaikannya kepada saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah Cafe yang bernama Selo Bar yang beralamat di Jalan Veteran Sungai Bilu Banjarmasin tepatnya disebelah SMKN 3 Banjarmasin Terdakwa dihadapan saksi bersama saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN dan saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM mengakui Terdakwa mengakui telah menggadaikan 9 (sembilan) mobil rental beserta BPKB tanpa ijin kepada saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM telah kehilangan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta STNK dan BPKB nya ;
 - Bahwa saksi adalah karyawan kantor rental mobil TRIO MUS dan Terdakwa adalah rekan kerja saksi ;
 - Bahwa Terdakwa posisi sebagai Admin rental yang bertugas untuk membuat kontrak sewa/from order dan mengantarkan mobil rental kepada penyewa ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemani saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM untuk melacak 9 (sembilan) buah mobil rental yang telah direntalkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah membuat orderan palsu pada 9 (sembilan) unit mobil rental dan menggadaikannya kepada saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah Cafe yang bernama Selo Bar yang beralamat di Jalan Veteran Sungai Bilu Banjarmasin tepatnya diseberang SMKN 3 Banjarmasin Terdakwa dihadapan saksi bersama saksi AINUR RAHMAN Bin NAHURI dan saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM mengakui Terdakwa mengakui telah menggadaikan 9 (sembilan) mobil rental beserta BPKB tanpa ijin kepada saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

4. MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 9 (sembilan) unit mobil beserta BPKB nya kepada saksi dengan nilai keseluruhan Rp. 429.000.000,00 (empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa datang ke showroom milik saksi sambil membawa mobil beserta BPKB nya dan mengatakan ingin menggadaikan mobil-mobil miliknya untuk menambah modal showroom miliknya ;
- Bahwa mobil-mobil yang digadaikan Terdakwa antara lain :

No	Jenis Mobil	Waktu dan Tempat Penyerahan	Nilai Gadai
1	1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Warna Abu-Metalik Tahun 2019 No.Pol : B 2887 SYW, dengan NomorBPKB : P-03194416 atas nama MUZANAH	20 Juni 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 45.000.000,- (Transfer bertahap)
2	1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Hitam Tahun 2019 Nopol : B 2243 SIZ dengan nomor BPKB : P-07464254 atas nama : PT. Baruna Teknologi Transportasi	26 Juli 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 40.000.000,- (Transfer bertahap)
3	1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Warna Merah tahun 2019 No.Pol : T 1689 BG dengan Nomor BPKB : O-05454654 a.n.EROS	28 Juli 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 50.000.000,- (TF Lunas)
4	1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya Warna Kuning tahun 2019 No.Pol : Z 1487 HZ dengan NomorBPKB : P-05215150 a.n. LOPIAN AHMAD NUGRAHA	02 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 45.000.000,- (Transfer bertahap)
5	1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih tahun 2019 No. Pol : DK 1584 DB dengan NomorBPKB : P-07374936 a.n. SHINTA DEWI	02 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 35.000.000,- (Transfer bertahap)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Putih Tahun 2018 No.Pol : DK 1342 PJ dengan Nomor BPKB : O-03330008 a.n. NI KADEK NGITA PURWITASARI	12 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 67.000.000,- (transfer) Rp. 3.000.000,- (Cash/tunai)
7	1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Hitam tahun 2019 Nopol : B 2624 SIY, dengan Nomor BPKB : P-07462229 atas nama PT. Baruna Teknologi Transportasi	23 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 50.000.000,- (Transfer bertahap)
8	1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2019 No. Pol : F 1210 AAA, dengan NomorBPKB : P-04785014 a.n. YULIATI	24 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 50.000.000,- (TF Lunas)
9	1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza G warna Hitam Metalik Tahun 2019 No.Pol : A 1421 BP dengan NomorBPKB : Q-03223177 a.n. FITRI SULHAYATI	01 September 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 44.000.000,- (TF Lunas)
Total Uang yang masuk dari saksi kepada sdr. SUPARTO Als PARTO			Rp. 429.000.000,-

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan sistem “gadai jual” dimana mobil-mobil tersebut diperbaiki dan dalam 2 (dua) bulan jika nilai gadai tidak dilunasi maka mobil-mobil tersebut dapat di jual oleh saksi dengan kesepakatan yang dibuat bersama ;
- Bahwa saksi percaya mobil-mobil tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa membawa mobil tersebut beserta BPKB nya dan menunjukan GPS mobil kepada saksi serta Terdakwa mengaku memiliki usaha rental mobil di Pal 7 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;
- Bahwa kemudian saksi meminta pendapat saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA dan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA menyetujuinya kemudian saksi membayar uang gadai kepada Terdakwa dengan cara transfer bertahap ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa mobil-mobil tersebut saksi tempatkan antara lain 7 (tujuh) unit mobil di gudang milik saksi di Jalan Pramuka Kompleks PDAM Banjarmasin sedangkan 2 (dua) sisanya di bengkel mobil di Km.9 Gang Rabiul Awal ;
- Bahwa kemudian datang saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM kepada saksi dan mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa adalah karyawannya dan meminta saksi agar mengembalikan mobil-mobil tersebut kepada saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa dengan dugaan penipuan ;
- Bahwa 9 (sembilan) unit mobil tersebut sekarang sudah disita oleh Reskrim Polres Banjarmasin ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA,

dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 9 (sembilan) unit mobil beserta BPKB nya kepada saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dengan nilai keseluruhan Rp. 429.000.000,00 (empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH selama 5 (lima) Tahun ;
- Bahwa Terdakwa datang ke showroom milik saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH sambil membawa mobil beserta BPKB nya dan mengatakan ingin menggadaikan mobil-mobil miliknya untuk menambah modal showroom miliknya ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan sistem “gadai jual” dimana mobil-mobil tersebut diperbaiki dan dalam 2 (dua) bulan jika nilai gadai tidak dilunasi maka mobil-mobil tersebut dapat di jual oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dengan kesepakatan yang dibuat bersama ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH percaya mobil-mobil tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa membawa mobil tersebut beserta BPKB nya dan menunjukan GPS mobil kepada saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH serta Terdakwa mengaku memiliki usaha rental mobil di Pal 7 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH meminta pendapat saksi dan saksi menyetujuinya kemudian saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH membayar uang gadai kepada Terdakwa dengan cara transfer bertahap ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta BPKB nya milik saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil-mobil rental yang Terdakwa ambil tersebut tersebut terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu-abu metalik tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2887 SYW;
 - 1 (satu) Unit mobil mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2243 SIZ;
 - 1 (satu) Unit mobil honda brio warna merah tahun 2019 dengan nomor polisi T 1689 BG ;
 - 1 (satu) unit mobil honda brio satya warna kuning tahun 2018 dengan nomor polisi Z 1487 HZ;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi DK 1548 DB;
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi Xpander warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi DK 1342 PJ;
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi B 2624 SIY;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi F 1210 AAA
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi A 1421 BP.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan rental mobil TRIO MUS dengan posisi sebagai Admin rental yang bertugas untuk membuat kontrak sewa/from order dan mengantarkan mobil rental kepada penyewa dengan gaji bulanan antara Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Mobil-mobil tersebut dengan cara membuat order fiktif dimana seolah-oleh mobil tersebut dirental seseorang sehingga Terdakwa dapat mengeluarkan mobil tersebut dari kantor rental mobil TRIO MUS dan kemudian membawanya ke saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH untuk digadaikan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sehingga total mobil yang dapat Terdakwa ambil berjumlah 9 (sembilan) mobil ;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil BPKB mobil-mobil tersebut dengan cara yaitu mengambil kunci brankas di dalam laci meja kerja dan membuka brankas dengan kunci tersebut dan mengambil BPKB mobil yang berada di dalam brankas tersebut ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH menerima gadai dari Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang melalui rekening bank MANDIRI dengan nomor rekening 0310011969502 dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank BCA dengan nomor rekening 7820397929 yang kedua rekening tersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI AZHARI kepada satu tujuan dengan nomor rekening bank BCA 05122091111 atas nama SUPARTO, yang mana pengiriman uang tersebut secara bertahap dan nilai yang bervariasi yakni mulai dari Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sampai dengan Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan ada juga yang diserahkan secara cash kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga total yang diterima oleh terdakwa adalah Rp.429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang gadai tersebut Terdakwa pakai untuk membayar rental mobil-mobil tersebut agar saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM tidak curiga dan sebagian Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah Cafe yang bernama Selo Bar yang beralamat di Jalan Veteran Sungai Bilu Banjarmasin tepatnya diseberang SMKN 3 Banjarmasin Terdakwa dihadapan saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM bersama saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN dan saksi AINUR RAHMAN Bin NAHURI, Terdakwa mengakui telah menggadaikan 9 (sembilan) mobil rental beserta BPKB tanpa ijin kepada saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;
 - Bahwa
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan

bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 20 Juni 2022 Bernama Siti Fatimah ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 24 Agustus 2022 Bernama Yudhi ;
- 1 (satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls No. Pol: B 2243 Siz A.n. Muslih Muslih Tanggal Lelang 14-07-2020 Pt. Jba ;
- 1 (satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls No Pol: B 2524 Siy A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang 14-07-2020, Pt Jba ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Bpkb No P-07464254 Mitsubishi Xpander 1.5 L Gls No. Pol: B 2243 Siz A.n Muslih Muslih Tanggal 18-08-2020 Pt. Jba ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Serah Terima Dokumen Bpkb No. P-07462229 Mitsubishi Xpander 1,5 L GlS No Pol:b 2524 Siy A.n Muslih Muslih Tanggal 18-08-2020 Pt Jba ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 19 Juni 2022 Bernama Hendra Apriadi ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 18 Juni 2022 Bernama M. Rizal Fahredy ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 19 Juni 2022 Bernama Mazhan ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 20 Juni 2022 Bernama Muhammad Fadilah ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 01 Agustus 2022 Bernama Muhammad Dion ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 12 Agustus 2022 Bernama Anggi ;
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Toyota Avanza Warna Putih No Pol: Dk 1548 Db No. Mesin: 1nrg024108 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang 05 November 2020 Pt Jba ;
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Satya 1,2 E Warna Merah No.pol : T 1689 Bg, No Mesin: L12b32320502 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 19 November 2020 Pt Jba ;
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L GlS Warna Putih No Pol: Dk 1342 Pj No. Mesin: 4a91gb7159 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 07 Juli 2020 Pt Jba ;
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Satya 1.2 E Warna Kuning No Pol: Z1487 Hz No. Mesin: L12b32370031 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 30 Juni 2020 Pt Jba ;
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Toyota Avanza G 1.3 Warna Hitam Metalik

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol: A 1421 Bp No Mesin: 1nrg052760 A.n Muslih Muslih Tanggal

Lelang : 02 Juli 2020 Pt Jba ;

- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran , Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Toyota Avanza E 1,3 Warna Hitam Metalik

No Pol: F 1210 Aaa, No Mesin: 1nrg037088 A.n. Muslih Muslih Tanggal

Lelang 28 Oktober 2020 Pt Jba ;

- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Rs 1.2 Warna Abu-abu Metalik No Pol: B 2887 Syw, No Mesin: L12b32327026 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 23 Juni 2020 Pt Jba ;
- 7 (tujuh) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Antara Suparto Dan Lutfi ;
- 40 (empat Puluh) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri ;
- 17 (tujuh Belas) Lembar Rekening Koran Bank Bca ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta BPKB nya milik saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;
2. Bahwa mobil-mobil rental yang Terdakwa ambil tersebut tersebut terdiri dari:
 - 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu-abu metalik tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2887 SYW;
 - 1 (satu) Unit mobil mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi B 2243 SIZ;
 - 1 (satu) Unit mobil honda brio warna merah tahun 2019 dengan nomor polisi T 1689 BG ;
 - 1 (satu) unit mobil honda brio satya warna kuning tahun 2018 dengan nomor polisi Z 1487 HZ;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi DK 1548 DB;
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi Xpander warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi DK 1342 PJ;
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi B 2624 SIY;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi F 1210 AAA
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik tahun 2019 dengan nomor polisi A 1421 BP.
3. Bahwa Terdakwa adalah karyawan rental mobil TRIO MUS dengan posisi sebagai Admin rental yang bertugas untuk membuat kontrak sewa/from order dan mengantarkan mobil rental kepada penyewa dengan gaji bulanan antara Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
4. Bahwa cara Terdakwa mengambil Mobil-mobil tersebut dengan cara membuat order fiktif dimana seolah-oleh mobil tersebut dirental seseorang sehingga Terdakwa dapat mengeluarkan mobil tersebut dari kantor rental mobil TRIO MUS dan kemudian membawanya ke saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH untuk digadaikan ;
5. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sehingga total mobil yang dapat Terdakwa ambil berjumlah 9 (sembilan) mobil ;
6. Bahwa Terdakwa juga mengambil BPKB mobil-mobil tersebut dengan cara yaitu mengambil kunci brankas di dalam laci meja kerja dan membuka brankas dengan kunci tersebut dan mengambil BPKB mobil yang berada di dalam brankas tersebut ;
7. Bahwa saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH menerima gadai dari Terdakwa dengan persetujuan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA dan mengirimkan sejumlah uang melalui rekening bank MANDIRI dengan nomor rekening 0310011969502 dan rekening bank BCA dengan nomor rekening 7820397929 yang kedua rekening tersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI AZHARI kepada satu tujuan dengan nomor rekening bank BCA 05122091111 atas nama SUPARTO dengan rincian :

No	Jenis Mobil	Waktu dan Tempat Penyerahan	Nilai Gadai
1	1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 No.Pol : B 2887 SYW, dengan NomorBPKB : P-03194416 atas nama MUZANAH	20 Juni 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 45.000.000,- (Transfer bertahap)
2	1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Hitam Tahun 2019 Nopol : B 2243 SIZ dengan nomor BPKB : P-07464254 atas nama : PT. Baruna Teknologi Transportasi	26 Juli 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 40.000.000,- (Transfer bertahap)
3	1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Warna Merah tahun 2019 No.Pol : T 1689 BG dengan Nomor BPKB : O-05454654 a.n.EROS	28 Juli 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 50.000.000,- (TF Lunas)
4	1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya Warna Kuning tahun 2019 No.Pol : Z 1487 HZ dengan NomorBPKB : P-05215150 a.n. LOPIAN AHMAD NUGRAHA	02 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 45.000.000,- (Transfer bertahap)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih tahun 2019 No. Pol : DK 1584 DB dengan Nomor BPKB : P-07374936 a.n. SHINTA DEWI	02 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 35.000.000,- (Transfer bertahap)
6	1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Putih Tahun 2018 No.Pol : DK 1342 PJ dengan Nomor BPKB : O-03330008 a.n. NI KADEK NGITA PURWITASARI	12 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 67.000.000,- (transfer) Rp. 3.000.000,- (Cash/tunai)
7	1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Hitam tahun 2019 Nopol : B 2624 SIY, dengan Nomor BPKB : P-07462229 atas nama PT. Baruna Teknologi Transportasi	23 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 50.000.000,- (Transfer bertahap)
8	1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik tahun 2019 No. Pol : F 1210 AAA, dengan Nomor BPKB : P-04785014 a.n. YULIATI	24 Agustus 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 50.000.000,- (TF Lunas)
9	1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza G warna Hitam Metalik Tahun 2019 No.Pol : A 1421 BP dengan Nomor BPKB : Q-03223177 a.n. FITRI SULHAYATI	01 September 2022 Di Jl. Veteran M3 Motor	Rp. 44.000.000,- (TF Lunas)
Total Uang yang masuk dari saksi kepada sdr. SUPARTO Als PARTO			Rp. 429.000.000,-

Bahwa total yang diterima oleh terdakwa adalah Rp.429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

8. Bahwa uang gadai tersebut Terdakwa pakai untuk membayar rental mobil-mobil tersebut agar saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM tidak curiga dan sebagian Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa ;
9. Bahwa pada bulan September 2022 ketika saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM mengecek GPS mobil rental milik saksi, ternyata 5 (lima) mobil rental milik saksi berkumpul di satu tempat yaitu di Jalan Pramuka tepatnya di Komplek Tirta Dharma, selain itu saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM juga ada pernah melihat 1 (satu) unit mobil milik saksi ada dipakai orang lain dengan plat mobil diganti kemudian saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM dan saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN pergi ke sana untuk mengecek ;
10. Bahwa disana saksi bertemu dengan saksi PATRICK LIMANTARA Als PATRICK Anak dari HARRY ARIFIN LIMANTA yang mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut beserta BPKB nya sudah digadaikan kepada dirinya oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH ;
11. Bahwa kemudian saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM bersama saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN menemui saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH, saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH mengatakan bahwa Terdakwa menggadaikan 9 (sembilan) mobil beserta BPKB nya kepada saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH dengan total gadai sebesar Rp. 429.000.000,00 (empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah Cafe yang bernama Selo Bar yang beralamat di Jalan Veteran Sungai Bilu Banjarmasin tepatnya diseberang SMKN 3 Banjarmasin, Terdakwa dihadapan saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM bersama saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA'MUN dan saksi AINUR RAHMAN Bin NAHURI, Terdakwa mengakui telah menggadaikan 9 (sembilan) mobil rental beserta BPKB tanpa ijin kepada saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;

13. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang itu berhubungan dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah untuk itu;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Suparto Alias Parto Bin Sumitro** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta BPKB nya milik saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang merupakan karyawan rental mobil TRIO MUS dengan posisi sebagai Admin rental yang bertugas untuk membuat kontrak sewa/from order dan mengantarkan mobil rental kepada penyewa dengan cara membuat order fiktif dimana seolah-oleh mobil tersebut dirental seseorang sehingga Terdakwa dapat mengeluarkan mobil tersebut dari kantor rental mobil TRIO MUS dan kemudian membawanya ke saksi MUHAMMAD LUTHFI AZHARI Bin ABU HANIFAH untuk digadaikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sehingga total mobil yang dapat Terdakwa ambil berjumlah 9 (sembilan) mobil selain itu Terdakwa juga mengambil BPKB mobil-mobil tersebut dengan cara yaitu mengambil kunci brankas di dalam laci meja kerja dan membuka brankas dengan kunci tersebut dan mengambil BPKB mobil yang berada di dalam brankas tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Mobil rental beserta BPKB nya tersebut dan menggadaikannya adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta BPKB nya milik saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 9 (sembilan) buah mobil rental beserta BPKB nya bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM selaku pemilik rental mobil TRIO MUS dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM selaku pemilik rental mobil TRIO MUS dan saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM selaku pemilik rental mobil TRIO MUS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta BPKB nya milik saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM dengan maksud uang gadai tersebut dipakai untuk keperluan pribadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E. Unsur Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang itu berhubungan dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang milik orang lain tersebut ia pegang bukan dari kejahatan tetapi dari hubungan pekerjaan, jabatan atau ia mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal September 2022 wita bertempat kantor rental mobil TRIO MUS di Jalan Ahmad Yani Km. 9, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di kantor rental mobil TRIO MUS, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil dan menggadaikan 9 (sembilan) buah mobil rental beserta BPKB nya milik saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan rental mobil TRIO MUS dengan posisi sebagai Admin rental yang bertugas untuk membuat kontrak sewa/from order dan mengantarkan mobil rental kepada penyewa dengan gaji bulanan antara Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa adalah orang yang memegang Mobil perusahaan karena berhubungan dengan pekerjaan dan ia mendapat upah untuk itu sesuai dengan unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang itu berhubungan dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah untuk itu harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 20 Juni 2022 Bernama Siti Fatimah, 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 24 Agustus 2022 Bernama Yudhi, 1 (satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L GIs No. Pol: B 2243 Siz A.n. Muslih Muslih Tanggal Lelang 14-07-2020 Pt. Jba, 1 (satu)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkap Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L GlS No Pol: B 2524 Siy A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang 14-07-2020, Pt Jba, 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Bpkb No P-07464254 Mitsubishi Xpander 1.5 L GlS No. Pol: B 2243 Siz A.n Muslih Muslih Tanggal 18-08-2020 Pt. Jba, 1 (satu) Lembar Serah Terima Dokumen Bpkb No. P-07462229 Mitsubishi Xpander 1,5 L GlS No Pol:b 2524 Siy A.n Muslih Muslih Tanggal 18-08-2020 Pt Jba, 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 19 Juni 2022 Bernama Hendra Apriadi, 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 18 Juni 2022 Bernama M. Rizal Fahredy, 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 19 Juni 2022 Bernama Mazhan, 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 20 Juni 2022 Bernama Muhammad Fadilah, 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 01 Agustus 2022 Bernama Muhammad Dion, 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 12 Agustus 2022 Bernama Anggi, 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Toyota Avanza Warna Putih No Pol: Dk 1548 Db No. Mesin: 1nrg024108 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang 05 November 2020 Pt Jba, 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Satya 1,2 E Warna Merah No.pol : T 1689 Bg, No Mesin: L12b32320502 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 19 November 2020 Pt Jba, 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L GlS Warna Putih No Pol: Dk 1342 Pj No. Mesin: 4a91gb7159 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 07 Juli 2020 Pt Jba , 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Satya 1.2 E Warna Kuning No Pol: Z1487 Hz No. Mesin: L12b32370031 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 30 Juni 2020 Pt Jba, 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran , Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen , Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Toyota Avanza G 1.3 Warna Hitam Metalik No Pol: A 1421 Bp No Mesin: 1nrg052760 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 02 Juli 2020 Pt Jba, 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran , Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Toyota Avanza E 1,3 Warna Hitam Metalik No Pol: F 1210 Aaa, No Mesin: 1nrg037088 A.n. Muslih Muslih Tanggal Lelang 28 Oktober 2020 Pt Jba, 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Rs 1.2 Warna Abu-abu Metalik No Pol: B 2887 Syw, No Mesin: L12b32327026 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 23 Juni 2020 Pt Jba, 7 (tujuh) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Antara Suparto Dan Lutfi adalah milik kantor rental mobil TRIO MUS Maka diperintahkan dikembalikan kepada kantor rental mobil TRIO MUS melalui pemiliknya yaitu saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat Puluh) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dan 17 (tujuh Belas) Lembar Rekening Koran Bank Bca adalah bukti surat sehingga diperintahkan tetap terlampir di dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suparto Alias Parto Bin Sumitro**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPOAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suparto Alias Parto Bin Sumitro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 20 Juni 2022 Bernama Siti Fatimah ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 24 Agustus 2022 Bernama Yudhi ;
- 1 (satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls No. Pol: B 2243 Siz A.n. Muslih Muslih Tanggal Lelang 14-07-2020 Pt. Jba ;
- 1 (satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls No Pol: B 2524 Siy A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang 14-07-2020, Pt Jba ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Bpkb No P-07464254 Mitsubishi Xpander 1.5 L Gls No. Pol: B 2243 Siz A.n Muslih Muslih Tanggal 18-08-2020 Pt. Jba ;
- 1 (satu) Lembar Serah Terima Dokumen Bpkb No. P-07462229 Mitsubishi Xpander 1,5 L Gls No Pol:b 2524 Siy A.n Muslih Muslih Tanggal 18-08-2020 Pt Jba ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 19 Juni 2022 Bernama Hendra Apriadi ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 18 Juni 2022 Bernama M. Rizal Fahredy ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 19 Juni 2022 Bernama Mazhan ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 20 Juni 2022 Bernama Muhammad Fadilah ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 01 Agustus 2022 Bernama Muhammad Dion ;
- 1 (satu) Buah Form Order Rental Trio Mus Tanggal 12 Agustus 2022 Bernama Anggi ;
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Toyota Avanza Warna Putih No Pol: Dk 1548 Db No. Mesin: 1nrg024108 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang 05 November 2020 Pt Jba ;
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Satya 1,2 E Warna Merah No.pol : T 1689 Bg, No Mesin: L12b32320502 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 19 November 2020 Pt Jba ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Mitsubishi Xpander 1,5 L GlS Warna Putih No Pol: Dk 1342 Pj No. Mesin: 4a91gb7159 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 07 Juli 2020 Pt Jba ;
 - 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Satya 1.2 E Warna Kuning No Pol: Z1487 Hz No. Mesin: L12b32370031 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 30 Juni 2020 Pt Jba ;
 - 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran , Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen , Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Toyota Avanza G 1.3 Warna Hitam Metalik No Pol: A 1421 Bp No Mesin: 1nrg052760 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 02 Juli 2020 Pt Jba ;
 - 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran , Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Toyota Avanza E 1,3 Warna Hitam Metalik No Pol: F 1210 Aaa, No Mesin: 1nrg037088 A.n. Muslih Muslih Tanggal Lelang 28 Oktober 2020 Pt Jba ;
 - 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dokumen Berisikan Kwitansi Pembayaran, Serah Terima Unit, Serah Terima Dokumen, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Terhadap Honda Brio Rs 1.2 Warna Abu-abu Metalik No Pol: B 2887 Syw, No Mesin: L12b32327026 A.n Muslih Muslih Tanggal Lelang : 23 Juni 2020 Pt Jba ;
 - 7 (tujuh) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Antara Suparto Dan Lutfi ;
Dikembalikan kepada kantor rental mobil TRIO MUS melalui pemiliknya yaitu saksi MUSLIH Bin (Alm) MUSTAKIM ;
 - 40 (empat Puluh) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri ;
 - 17 (tujuh Belas) Lembar Rekening Koran Bank Bca ;
Terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 28 FEBRUARI 2023 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 1 MARET 2023 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri ANNISA AYU MULIA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

(RISDIANTO, SH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

HAKIM KETUA,

(EMNA AULIA, SH., MH.)

PANITERA PENGGANTI

(MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH.)